

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana bank yang diperoleh dari masyarakat yang berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa:

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹

Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu: dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.

1. Giro

Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindahbukuan. Giro merupakan:

Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.²

¹ Wuri Arianti Novi Pratami, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah*, (Semarang: Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2011)

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008..., hlm. 5

Pada perbankan syariah, giro merupakan salah satu dari produk pendanaan atau *funding*. Adapun akad yang sering digunakan dalam produk giro adalah akad wadi'ah atau biasa disebut giro wadi'ah. Giro Wadi'ah adalah:

Produk pendanaan berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*), dimana nasabah dapat mengambil uangnya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank seperti cek, bilyet giro, kartu ATM atau dengan sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan tanpa biaya.³

Dana yang terhimpun selanjutnya akan digunakan oleh bank untuk kegiatan produktif jangka pendek atau untuk memenuhi likuidasi bank. Keuntungan dan kerugian dari penggunaan dana tersebut menjadi milik bank sepenuhnya, dan bank diperbolehkan memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah selama hal tersebut tidak diperjanjikan sebelumnya (termasuk besarnya bonus).

2. Tabungan

Tabungan merupakan salah satu produk pendanaan atau *funding* pada bank syariah dengan akad berupa wadi'ah dan mudharabah.

Tabungan adalah:

Simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.113.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008..., hlm. 5

Tabungan Wadi'ah adalah "produk pendanaan berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*)".⁵ Tabungan wadi'ah tidak sefleksibel giro wadi'ah karena nasabah tidak dapat menarik dananya melalui cek melainkan harus melalui fasilitas seperti kartu kredit, ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Bank juga dapat menggunakan dana yang terkumpul untuk kegiatan produktif jangka pendek secara lebih leluasa sehingga keuntungan yang didapatkan relatif lebih besar serta bonus yang dapat diberikan untuk nasabah juga lebih besar jika dibandingkan giro wadi'ah.

Tabungan Mudharabah, merupakan jenis simpanan dimana bank dapat mengintegrasikan rekening tabungan dengan rekening investasi berdasarkan bagi hasil yang disepakati bersama. Dalam hal ini nasabah tidak dapat menarik dananya sewaktu-waktu karena terdapat kesepakatan jangka waktu tertentu. Dana yang terhimpun akan digunakan untuk kegiatan produktif oleh bank dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan, namun apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh nasabah (*shahibul mal*).⁶

3. Deposito

Deposito juga merupakan salah satu produk pendanaan atau *funding* pada bank syariah dengan prinsip mudharabah. Deposito adalah:

Investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya

⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*,..... hlm. 115.

⁶ *Ibid.*, hlm. 117

dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.⁷

Deposito ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu:

a. Deposito/Investasi Umum (Tidak Terikat)

Deposito/Investasi Umum (Tidak Terikat) merupakan simpanan deposito berjangka (umumnya satu bulan ke atas) dalam rekening investasi umum (*general investment account*) dengan prinsip *mudharabah al-muthlaqah* dimana bank memiliki kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasi. Sedangkan jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal sedangkan apabila terjadi kerugian bukan karena kelalaian bank maka akan ditanggung oleh nasabah deposan. Deposan dapat mengambil dananya dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

b. Deposito/Investasi Khusus (Terikat)

Deposito/Investasi Khusus (Terikat) merupakan simpanan dalam rekening investasi khusus (*special investment account*) dengan prinsip *mudharabah al-muqayyadah* dimana bank akan menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek tertentu yang diinginkan nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek investasi yang dipilih.⁸

Bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau dana masyarakat dalam bentuk:

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008...., hlm. 5

⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*,.....hlm. 118

1. Titipan (*wadi'ah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
2. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko (*non guaranteed account*) untuk investasi umum (*general investment account/mudharabah mutlaqah*) di mana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.
3. Investasi khusus (*special investment account/mudharabah muqayyadah*) di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi tersebut.⁹

Setelah dana pihak ketiga (DPK) dikumpulkan, maka sesuai dengan fungsi *intermediary*-nya bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Dalam hal ini bank harus menyiapkan strategi penggunaan dana yang dihimpun dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam alokasi dana bank, pembiayaan menempati prioritas ketiga, namun porsi yang paling besar dibanding dengan alokasi dana untuk aktiva lainnya. "Sampai saat ini bank umum menyalurkan rata-rata 70% sampai 90% dari dana yang berhasil dihimpun untuk pembiayaan. Demikian juga pendapatan bank, sebagian besar bersumber dari pembiayaan".¹⁰

⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 266

¹⁰ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 170

Alokasi dana mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah.
2. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Untuk mencapai kedua keinginan tersebut maka alokasi dana-dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu:

1. *Earning assets* (aktiva yang menghasilkan), seperti pembiayaan dengan prinsip *mudharabah*, *musyarakah*, *al bai'*, *ijarah* dan IMBT, surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.
2. *Non earning assets* (aktiva yang tidak menghasilkan), seperti aktiva dalam bentuk tunai, pinjaman *qard*, serta penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris.¹¹

Dana merupakan hal penting bagi kegiatan usaha suatu bank. sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Dendawijaya (2009) bahwa tanpa adanya dana, bank tidak dapat berfungsi sama sekali. Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi dana yang terpenting bagi proses intermediasi perbankan karena proses penghimpunan dana berasal dari masyarakat, yaitu berupa giro, tabungan, dan simpanan berjangka atau deposito. Sehingga DPK menjadi sumber dana terbesar dan yang paling diandalkan oleh bank, baik itu bank syariah ataupun bank konvensional. Meningkatnya DPK yang dihimpun oleh bank dapat membuat bank lebih agresif dalam menyalurkan pembiayaan

¹¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 55

maupun kredit kepada sektor produktif. Dimana peningkatan tersebut dapat dilihat dari persentase pertumbuhan DPK.¹²

Dalam perkembangannya, kemampuan penghimpunan dana dari masyarakat ini sangat mempengaruhi pertumbuhan setiap bank dalam hal penyaluran dana atau pembiayaannya. “Semakin banyak DPK yang dihimpun maka akan semakin besar pula tingkat pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat”.¹³ Pembiayaan adalah salah satu aktiva produktif yang merupakan lawan daripada dana pihak ketiga (DPK). Karenanya permintaan dan penawaran terhadap pembiayaan tentunya juga haruslah mempertimbangkan faktor likuiditas dalam penghimpunan DPK karena dengan semakin meningkatnya DPK yang dikumpulkan bank syariah maka kemungkinan semakin meningkat pula pembiayaan atau penyaluran dana yang diberikan bank syariah kepada masyarakat.

Secara teoretis *loanable funds* seluruhnya dapat dipinjamkan (dioperasikan dalam bentuk kredit kepada nasabah). “Makin besar suatu bank berhasil menghimpun dana, semakin besar *loanable funds*-nya”.¹⁴ Ini berarti semakin besar kemampuan bank dalam pemberian kreditnya, namun dalam praktiknya ada kalanya disaat bank berhasil menghimpun dana dalam jumlah besar, nasabah yang mengajukan kredit sedikit atau banyak yang mengajukan namun tidak memenuhi syarat. Disamping itu ada kebijakan tertentu dari

¹² Wahyu Devi Susanty, *Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal sebagai Penentu Fungsi Intermediasi Perbankan (Studi pada Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional)*, (Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2014)

¹³ Endang Nurjaya, *Analisis Pengaruh Inflasi, SWBI, NPF, dan DPK Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah di Indonesia (Periode Januari 2007-Maret 2011)*, (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 65

¹⁴ Frianto Pandia, *Manajemen Dana.....* hlm. 172

bank (seperti adanya keharusan pemberian kredit yang selektif), maka *loanable funds* tidak dapat seluruhnya disalurkan dalam bentuk kredit, dan kelebihan tersebut biasanya ditempatkan pada pasar uang dalam bentuk surat-surat berharga di dalam maupun di luar negeri.

B. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing merupakan “rasio perbandingan pembiayaan yang bermasalah dengan total penyaluran dana yang disalurkan kepada masyarakat”.¹⁵ *Non Performing Loan* (NPL) atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah “pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum konvensional, sedangkan NPF untuk bank syariah”.¹⁶

Menurut Veithzal pembiayaan bermasalah berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah; pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank; pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian.¹⁷

¹⁵Siswati, *Analisis Penyaluran Dana Bank Syariah*, (*Jurnal Dinamika Manajemen* (JDM) vol 4 No. 1, 2013, pp:82- 92), <http://journal.unnes.ac.id>

¹⁶ Kamus Bank Indonesia

¹⁷ Endang Nurjaya, *Analisis Pengaruh Inflasi, SWBI, NPF, dan DPK....*, hlm. 58

NPF merupakan jenis dari rasio perbaikan aset. Rasio perbaikan aset terdiri dari:

1. *Non performing financing (NPF) gross*

NPF *gross* adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan tingkat kolektibilitas 3 sampai dengan 5 dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan oleh bank. Terdapat 5 kategori tingkat kolektibilitas pembiayaan yaitu: lancar (*current*), dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*sub-standar*), diragukan (*doubtful*), dan macet (*loss*). Berikut adalah persamaan dari NPF *gross*:

$$\text{NPF Gross} = \frac{\text{pembiayaan yang diberikan dengan kolektibilitas 3 sd 5}}{\text{total pembiayaan yang diberikan}} \times 100\%$$

2. *Non performing financing (NPF) net*

Persamaan dari NPF Net adalah:

$$\text{NPF Net} = \frac{\text{pembiayaan yang diberikan dg kolektibilitas 3 sd 5} - \text{PPAP khusus kolektibilitas 3 sd 5}}{\text{total pembiayaan yang diberikan}} \times 100\%$$

“Besarnya NPF yang diperbolehkan oleh BI saat ini adalah maksimal 5%. Jika melebihi 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan, yaitu akan mengurangi nilai/skor yang diperolehnya”.¹⁸ Kualitas aktiva yang diproksikan dengan *Non Performing Financing (NPF)* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan. Dikarenakan semakin besar nilai NPF menunjukkan bahwa bank

¹⁸Slamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management edisi kedua*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), Hlm. 142

tersebut semakin tidak aman, dengan kata lain pembiayaan yang disalurkan bermasalah. Sehingga, pengelolaan dalam pembiayaan sangat perlu dilakukan oleh pihak bank untuk menjaga kestabilan pendanaannya, dimana pembiayaan merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam pendapatan bank.¹⁹

Risiko pembiayaan maupun kredit pada bank diukur dari rasio *Non Performing Financing* (NPF). Semakin kecil rasio NPF akan semakin baik tingkat kesehatan suatu bank karena minimnya kredit atau pembiayaan yang gagal bayar. Dimana gagal bayar pada suatu bank merupakan sinyal negatif bagi bank dan akan mempengaruhi tingkat likuiditas dan solvabilitas bank yang bersangkutan. Hal tersebut dikarenakan dana yang dipakai untuk penyaluran kredit atau pembiayaan sebagian besar berasal dari dana DPK yang tentu saja akan ditarik sewaktu-waktu, dan bank harus mampu memenuhi permintaan penarikan dana oleh DPK karena merupakan kewajiban dari bank yang bersangkutan.

“Profil risiko pembiayaan suatu bank dapat dilihat dari rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) dan pembentukan cadangan (*cash provision*)”.²⁰ Semakin tinggi NPF, semakin tinggi risiko yang dihadapi bank, karena akan mempengaruhi permodalan bank tersebut. NPF yang tinggi akan membuat bank mempunyai kewajiban untuk memenuhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang terbentuk. Bila hal ini terus terjadi maka kemungkinan modal bank tersebut akan tersedot untuk

¹⁹ Nasihin, *Pengaruh Faktor Internal Bank terhadap Volume Pembiayaan...*, hlm. 4

²⁰ Endang Nurjaya, *Analisis Pengaruh Inflasi, SWBI, NPF, dan DPK...*, hlm. 59

membayar PPAP. Karena itulah bank menginginkan NPF yang rendah, karena nilai NPF yang rendah akan meningkatkan nilai profitabilitas bank syariah.

NPF bank syariah merupakan rasio antara total pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan. Jadi, semakin tinggi persentase rasio NPF mengindikasikan semakin buruk kualitas pembiayaan atau kredit yang disalurkan. Dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap penurunan kinerja fungsi intermediasi bank yang bersangkutan karena bank akan semakin ketat dalam penyaluran pembiayaan dan kredit mengingat bank harus melakukan *recovery* dana atas dana yang tidak kembali dari pembiayaan atau kredit yang gagal bayar. Bank Indonesia (dalam Rangkuti, 2011) pernah menyebutkan bahwa “standar terbaik NPF adalah berada di bawah 5 persen”.²¹

Tingkat risiko pembiayaan bermasalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Adapun kriteria kesehatan bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

²¹ Wahyu Devi Susanty, *Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal...*

Tabel 2.1 Kriteria Kesehatan Bank Syariah

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	$NPF < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq NPF \leq 5\%$	Baik
3	$5\% \leq NPF \leq 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq NPF \leq 12\%$	Kurang Baik
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Baik

Sumber: SE BI No. 9/24/DPbs tanggal 30 Oktober 2007

Besarnya nilai NPF atau besarnya pembiayaan bermasalah pada suatu bank dapat mengakibatkan beberapa hal, diantaranya:

1. Dampak terhadap kelancaran operasi bank pemberi pembiayaan

Bank yang mempunyai pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar akan mengalami kesulitan operasional. Pembiayaan dengan kualitas buruk akan memerlukan cadangan penghapusan yang semakin besar sehingga menyebabkan biaya yang harus ditanggung untuk mengadakan cadangan tersebut semakin besar. Hal ini jelas mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Profitabilitas yang semakin menurun akan mengurangi modal sendiri, kemudian CAR akan menurun sehingga bank memerlukan modal dana segar, apabila bank syariah tidak dapat menambah modal sendiri maka nilai kesehatan operasi akan menurun. Hal ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.

2. Dampak terhadap dunia perbankan

Pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar akan menurunkan tingkat operasi bank tersebut. Penurunan pembiayaan dan profitabilitas yang sudah sangat parah akan mempengaruhi likuiditas, solvabilitas, dan

rentabilitas bank, maka kepercayaan para penitip dana terhadap bank akan menurun.

3. Dampak terhadap ekonomi dan moneter negara

Sistem perbankan yang terganggu karena pembiayaan bermasalah akan menghilangkan kesempatan bank untuk membiayai kegiatan operasinya dan perluasan debitur lain karena terhentinya perputaran dana yang akan dipinjamkan. Hal ini akan memperkecil kesempatan pengusaha lain untuk memanfaatkan peluang bisnis dan investasi yang ada.²²

C. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah “surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia”.²³ SBIS diterbitkan sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah. SBIS diterbitkan menggunakan akad *Ju'alah*. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu (*'iwadah/ju'l*) atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Bank Indonesia menetapkan dan memberikan imbalan atas SBIS yang diterbitkan yang dibayarkan pada saat jatuh tempo. Pihak yang dapat memiliki SBIS ini adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

²² L Yuliany, *repository.widyatama.ac.id*, diakses pada 23 Januari 2015

²³ Bank Indonesia, *Booklet Perbankan Indonesia 2014*, hlm. 182

Bank Indonesia mengeluarkan perangkat kebijakan moneter dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang diatur dalam PBI No. 10/11/PBI/2008 yang diperbaharui dengan PBI No.12/18/PBI/2010 tentang “Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai wahana penitipan dana jangka pendek oleh bank syariah pada Bank Indonesia, yang juga berfungsi sebagai *secondary reserve* bagi bank tersebut”.²⁴

Bagi sejumlah bank yang memiliki kelebihan likuiditas diberikan kesempatan untuk menitipkan dananya pada surat-surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, salah satunya adalah SBIS. Bank syariah dapat menitipkan dananya pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan bank yang bersangkutan berhak memperoleh bonus atas penitipan dana sesuai dengan persentase tenor yang ditentukan.

Berikut ini adalah beberapa karakteristik SBIS:

1. Merupakan tanda bukti penitipan dana berjangka pendek.
2. Diterbitkan oleh Bank Indonesia.
3. Merupakan instrumen kebijakan moneter dan sarana penitipan dana sementara.
4. Ada bonus atas transaksi penitipan dana.²⁵

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dapat menggunakan akad wadi’ah atau yang sering disebut Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia. SWBI dapat dijadikan sarana penitipan dana jangka pendek bagi bank yang mengalami kelebihan likuiditas. Adapun ketentuan-ketentuan dari SWBI adalah sebagai berikut:

²⁴ www.bi.go.id, diakses 20 januari 2015

²⁵ Endang Nurjaya, *Analisis Pengaruh Inflasi, SWBI, NPF, dan DPK...*, hlm. 54

1. Jumlah dana yang dapat dititipkan sekurang-kurangnya Rp 500.000.000,- dan selebihnya dengan kelipatan Rp 50.000.000,-. Jangka waktu SWBI adalah satu minggu, dua minggu, dan satu bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari.
2. Bank Indonesia memberikan bonus kepada bank dan unit usaha syariah pada saat jatuh tempo dana dengan pemberian bonus. Besarnya bonus akan dihitung dengan menggunakan acuan tingkat indikasi imbalan PUAS, yaitu rata-rata tertimbang dari tingkat indikasi imbalan sertifikat IMA yang terjadi di PUAS pada tanggal penitipan dana.²⁶

“Hubungan antara SBIS dengan fungsi intermediasi perbankan adalah negatif karena jika bonus SBIS atau suku bunga SBI naik, maka akan memberikan insentif bagi pihak perbankan untuk memarkir dananya pada SBIS”.²⁷ Hal ini mengingat risiko yang akan dihadapi bank pada penempatan dana SBIS lebih kecil daripada penyaluran pembiayaan atau kredit. Sehingga dana alokasi untuk pencairan pembiayaan maupun kredit menjadi berkurang dan pada akhirnya akan membuat fungsi intermediasi bank yang bersangkutan menurun.

D. Pembiayaan Bank Syariah

Menurut Kasmir, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁸

²⁶Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 39

²⁷ Wahyu Devi Susanty, *Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal...*

²⁸ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.

Menurut Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 Pembiayaan adalah:

Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bitamlik*
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*
4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²⁹

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan bank syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

“Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan barang atau benda (*transfer of property*)”.³⁰ Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Pembiayaan ini dibedakan menjadi pembiayaan *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.

2. Pembiayaan dengan prinsip sewa

Sewa (*ijarah*) didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu (*Saraksi*, al-Mabshut, 15:74; al-Umm, 3:250). Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional *ijarah* adalah “akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa

²⁹ Undang-Undang No. 21 tahun 2008... .hlm. 5

³⁰Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.98

dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri”.³¹ Dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil adalah pembiayaan *musyarakah* dan *pembiayaan mudharabah*. Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian di antara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.³²

4. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Pembiayaan dengan akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Namun demikian dalam akad pelengkap ini diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad. “Adapun akad yang termasuk akad pelengkap adalah

³¹Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, ...* , hlm.147-148.

³² *Ibid.*, hlm. 22

hiwalah (alih utang-piutang), rahn (gadai), qardh, qakalah (perwakilan), dan kafalah (garansi bank)”.³³

E. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata; *al-dharb*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Selain *al-dharb*, disebut juga *qiradh*, yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut *mudharabah* atau *qiradh* dengan muamalah. Jadi menurut bahasa, *mudharabah* atau *qiradh* berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan atau bepergian.³⁴

Dalam kamus istilah perbankan syariah, *mudharabah*, usaha yang berisiko (*risky business*) adalah akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (*shahib al-mal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana (modal).³⁵

Sedangkan dalam PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah dijelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.³⁶

³³ *Ibid.*, hlm. 24

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.135

³⁵ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 279.

³⁶ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Ikatan Akuntan Indonesia), hlm.362

Jika melihat dari definisi mudharabah tersebut, tidak ada dasar hukum Al-Qur'an yang secara spesifik menerangkan teknis pelaksanaan akad mudharabah. Namun hanya memberikan garis-garis besar, agar umat manusia mencari rizki yang diridhai Allah SWT. Sedangkan teknis pelaksanaan akad mudharabah banyak didapatkan dari praktik Rasulullah SAW bersama-sama masyarakat Arab ketika itu.³⁷ Adapun ayat Al-Qur'an yang dipakai sebagai landasan mudharabah yaitu QS al-Muzammil: 20.

...عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ ... ﴿٢٠﴾

Artinya: ...Dia Mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan yang lainnya ada orang-orang yang berusaha di muka bumi mencari karunia Allah, dan yang lainnya ada orang-orang yang berperang di jalan Allah...(Q.S al Muzammil: 20).³⁸

Sedangkan dalam hadits Nabi SAW telah dijelaskan terkait mudharabah sebagai berikut:

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ " رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ .

Artinya: Dari Shuhaib ra. bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya ada berkah adalah jual beli bertempo, meminjamkan modal untuk didagangkan, dan mencampur gandum dengan jagung centel untuk makanan di rumah, tidak dijual." (HR. Ibnu Majah dengan isnad lemah/Bulughul Maram: 932)³⁹

³⁷ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya ...*, hlm. 102

³⁸ H. A. Nazri Adlany, et. all., *Al Qur'an Terjemah Indonesia,...*, hlm. 1181

³⁹ Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis ayat al-Qur'an dan Hadits Jilid 7*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), hlm. 86-87

Mudharabah dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Mudharabah Mutlaqah, akad mudharabah tanpa pembatasan yaitu “bentuk kerja sama antara *shahibulmal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis”.⁴⁰ Mudharabah jenis ini lebih memberikan keleluasaan untuk mengelola modal karena tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, kawasan, bentuk pengelolaan dan mitra kerja. Namun begitu, tetap harus secara jujur dan terbuka menyampaikan perkembangan usaha kepada *sahibulmal*.⁴¹
2. Mudharabah Muqayadah, akad mudharabah dengan pembatasan yaitu “bentuk kerja sama antara *shahibulmal* dan *mudharib* yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis”.⁴² Dalam pengelolaannya *mudharib* (pengelola) dibatasi dengan spesifikasi jenis usaha, waktu, tempat usaha tertentu, sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan bersama-sama *shahibulmal* (pemilik modal).

Akad mudharabah dalam perbankan syariah diterapkan pada produk-produk penghimpunan dana dan pembiayaan. Pada produk penghimpunan dana mudharabah diterapkan pada tabungan berjangka (deposito biasa) dan tabungan khusus (*special investment*). Pada produk deposito biasa bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai *shahibulmal* dimana kedua belah pihak sepakat bahwa dana tabungan dikelola oleh pihak perbankan tanpa ada persyaratan tertentu tentang jenis

⁴⁰ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*...., hlm. 326

⁴¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya*...., hlm. 110

⁴² *Ibid.*, hlm. 110

usahanya dan apabila bank mendapatkan keuntungan akan dibagi hasilkan dengan nasabah sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pada *special investment* dana yang ditabung dikelola oleh pihak perbankan untuk jenis bisnis tertentu sesuai dengan kesepakatan nasabah penabung.

Pada produk pembiayaan bank berada pada posisi sebagai pihak yang menyediakan sejumlah dana (*shahibulmal*), dan nasabah sebagai *mudharib*. Untuk menjalankan fungsinya bank menginvestasikan sejumlah dananya kepada nasabah sebagai pengelola dalam proyek tertentu, dan hasil atau keuntungan dari proyek tersebut disepakati untuk dibagi bersama sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Akan tetapi jika proyek tersebut mengalami kerugian maka bank menanggung kerugian secara material dan nasabah menanggung kerugian non material berupa kehilangan tenaga dan pikiran.⁴³

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*), diatur ketentuan yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah sebagai berikut:

1. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif;
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *sahibulmaal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha;

⁴³ *Ibid.*, hlm.111

3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan;
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang;
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian;
7. Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad;
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN;
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib;
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.⁴⁴

⁴⁴ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*...., hlm. 329

F. Pembiayaan Musyarakah

Secara bahasa *syarikah* berarti *ikhtilath* (percampuran), yakni bercampurnya satu harta dengan harta yang lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Selanjutnya jumbuh ulama mempergunakan kata *syarikah* untuk label satu transaksi tertentu, meski tidak ada percampuran dua bagian, karena terjadinya sebuah transaksi merupakan sebab terjadinya percampuran.

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam mendefinisikan *syarikah* secara *syar'i* (terminologi). Malikiyah mengatakan *syarikah* adalah pemberian wewenang kepada pihak-pihak yang bekerja sama, artinya setiap pihak memberikan wewenang kepada partnernya atas harta yang dimiliki bersama, dengan masih absahnya wewenang atas harta masing-masing. Hanabilah mengatakan *syarikah* adalah percampuran dalam kepemilikan dan wewenang. Syafi'iyah mengatakan *syarikah* adalah tertetapnya hak kepemilikan bagi dua pihak atau lebih. Hanafiyah berkata, *syarikah* adalah transaksi yang dilakukan dua pihak dalam hal permodalan dan keuntungan. Definisi ini paling tepat karena mengungkapkan hakekat *syarikah* yang notabene sebuah transaksi.⁴⁵

Jadi secara terminologi para ahli fikih mendefinisikan sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal maupun keuntungan. Hasil keuntungan dibagihasilkan sesuai dengan kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan usaha. Sedangkan kerugian ditanggung secara

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.393

proporsional sampai batas modal masing-masing. Secara umum dapat diartikan “patungan modal usaha dengan bagi hasil menurut kesepakatan”,⁴⁶ sedangkan pelaksanaannya “bisa ditunjuk salah satu dari mereka”.⁴⁷ Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko (kerugian) akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dalam kamus istilah keuangan dan perbankan syariah yang dikeluarkan Bank Indonesia dijelaskan musyarakah (*musyarakah*) – saling bekerja sama, berkongsi, berserikat, bermitra (*cooperation, partnership*) – adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.⁴⁸

Akad syirkah pada dasarnya telah diperbolehkan menurut ulama fiqih, berdasarkan Al Qur’an dan Hadits. Dalam Al Qur’an Allah SWT berfirman dalam QS. Shaad: 24

⁴⁶ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study Of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Terj. Arif Maftuhin, *Menyoal bank Syariah*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 88-89.

⁴⁷ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2000), hlm. 203

⁴⁸ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya ...*, hlm. 283-284.

وَأَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ قُلْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ... ﴿٢٤﴾

Artinya : “Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka menganiaya sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh dan mereka ini sedikit sekali. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; lalu ia meminta ampun kepada Tuhannya dan ia tunduk, ruku’ dan taubat.” (Q.S Shaad: 24).⁴⁹

Ayat tersebut diatas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Dalam surat *Shaad*: 24 Perserikatan terjadi atas dasar Akad (*ikhtiyary*).⁵⁰

Sedangkan dalam Al-Hadits dinyatakan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., ia berkata : Rasulullah saw. bersabda: “Allah Ta’ala berfirman: “Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang di antara mereka tidak khianat pada temannya. Apabila ada yang berkhianat, maka aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Dawud dan dianggapnya sahih oleh Hakim/Bulughul Maram: 906).⁵¹

Berdasarkan keterangan Al Qur`an dan Hadits tersebut diatas pada prinsipnya seluruh Fuqaha` sepakat menetapkan bahwa hukum *syirkah* adalah Mubah, meskipun mereka memperselisihkan beberapa jenis hukum *syirkah*.⁵²

⁴⁹ H. A. Nazri Adlany, et. all., *Al Qur'an Terjemah Indonesia*,..., hlm. 901-902

⁵⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 91

⁵¹ Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis ayat al-Qur'an ...*, hlm. 80

⁵² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah ...*, hlm. 68

Syirkah terbagi dalam dua bentuk yaitu:

1. Syirkah Al Amlak (perserikatan dalam kepemilikan)

Syirkah Al Amlak (*holding partnership*) adalah keikutsertaan atau keinginan bersama untuk menghasilkan sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menyertakan harta.

2. Syirkah Al Uqud (perserikatan berdasarkan suatu akad/perjanjian)

Syirkah Al Uqud (*contract partnership*) adalah suatu perjanjian yang dilakukan dua orang atau lebih yang bersama-sama memberikan modal dan keuntungan atau kerugian dibagi bersama. Syirkah Al Uqud terbagi dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Syirkah ‘Inan

Akad kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja. Porsi dana dan bobot partisipasi dalam kerja tidak harus sama, bahkan dimungkinkan hanya salah seorang yang aktif mengelola usaha yang ditunjuk oleh partner lainnya. Sementara itu keuntungan atau kerugian yang timbul dibagi menurut kesepakatan bersama.⁵³

b. Syirkah Mufawadhah

Akad kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Setiap partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Tidak

⁵³ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2008), hlm. 121

diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibandingkan dengan partner lainnya. Keuntungan maupun kerugian yang diperoleh harus dibagi secara sama.⁵⁴

c. Syirkah A'mal

Kesepakatan kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi dan keahlian tertentu, untuk menerima serta melaksanakan suatu pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari hasil yang diperoleh.⁵⁵

d. Syirkah Wujud

Syirkah ini terbentuk antara dua orang atau lebih, tanpa setoran modal. Modal yang digunakan hanyalah nama baik yang dimiliki, terutama karena kepribadian dan kejujuran masing-masing dalam berniaga. Dengan memiliki reputasi seperti itu, mereka dapat membeli barang-barang tertentu dengan pembayaran tangguh dan menjualnya kembali secara tunai. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan bersama.⁵⁶

Adapun prinsip-prinsip Musyarakah diantaranya adalah:

1. Proyek atau kegiatan usaha yang akan dikerjakan feasible dan tidak bertentangan dengan syariah.
2. Pihak-pihak yang turut dalam kerja sama memasukkan dana musyarakah dengan ketentuan:

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 121

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 121

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 121

- a. Dapat berupa uang tunai atau assets yang likuid
- b. Dana yang terhimpun bukan lagi milik perorangan, tetapi menjadi dana usaha.⁵⁷

Musarakah dalam teknis perbankan didefinisikan sebagai akad kerja sama pembiayaan antara *Islamic Banking*, atau beberapa lembaga keuangan secara bersama-sama, dan nasabah untuk mengelola suatu kegiatan usaha. Masing-masing memasukkan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakati. Pengelolaan kegiatan usaha, dipercayakan kepada nasabah. Selaku pengelola, nasabah wajib menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan usaha kepada bank-bank sebagai pemilik dana. Disamping itu pemilik dana dapat melakukan intervensi kebijakan usaha.

Aplikasi Musarakah dalam teknis perbankan yaitu meliputi pembiayaan modal kerja dan investasi. Pembiayaan dalam modal kerja dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi, industri, perdagangan, dan jasa. Sedangkan pembiayaan investasi dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang industri. Selain kedua bentuk pembiayaan tersebut musarakah juga dapat diaplikasikan dalam pembiayaan secara sindikasi, baik untuk kepentingan modal kerja maupun investasi.⁵⁸ Akad kerja sama bagi hasil yang digunakan dalam Lembaga Keuangan Syariah umumnya adalah syirkah mudharabah dan syirkah inan (musarakah).

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 122

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 121-123

Karakteristik Musyarakah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 08/DSN-MUI/2000 tentang musyarakah tertanggal 13 April 2000, menjelaskan ketentuan yang berkaitan dengan musyarakah sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: (1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad); (2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak; (3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut: (1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan; (2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil; (3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal; (4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja; (5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) :
 - a. Modal : (a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra; (b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan; (c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
 - b. Kerja : a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya; b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
 - c. Keuntungan : (a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang

mitra. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya; (b) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian : Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan : (1) biaya operasional dibebankan pada modal bersama; (2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syaria'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁵⁹

G. Perbankan Syariah

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dimana bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁶⁰

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum Islam). Usaha

⁵⁹ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah.....*, hlm. 395-396.

⁶⁰ Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998

pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram.⁶¹ Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Saat ini, perbankan Indonesia dikategorikan menjadi dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah seperti yang disampaikan oleh Rivai (2012) adalah lembaga keuangan yang melaksanakan tujuan dan mengimplementasikan prinsip ekonomi dan keuangan Islam dalam lingkup perbankan. Saat ini sistem perbankan syariah di Indonesia terus dikembangkan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap, alternatif yang dimaksud adalah prinsip bagi hasil yang dapat menguntungkan masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Sehingga dari sistem yang diterapkan, bank syariah memiliki keunggulan daripada bank konvensional dari penerapan prinsip syariah, salah satunya adalah penerapan sistem bagi hasil. Dimana bunga pada bank

⁶¹ Ingrid Tan, *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah: Perbandingan dengan Sistem Konvensional*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), hlm. 61

konvensional dianggap sebagai faktor yang hanya memberikan manfaat pada salah satu pihak saja.

H. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian tersebut digunakan sebagai landasan dan pembandingan dalam menganalisis variabel yang mempengaruhi penyaluran dana pada perbankan syariah.

Nurhayati Siregar dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor DPK, SWBI dan NPF terhadap penyaluran dana atau pembiayaan bank syariah. Dengan menggunakan analisis regresi, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bonus SWBI berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penyaluran dana. Artinya bila bonus SWBI naik maka bank syariah tidak membeli SWBI tetapi tetap menyalurkan dananya ke masyarakat. Sementara variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana. Artinya kenaikan DPK akan menyebabkan naiknya penyaluran dana bank syariah dan sebaliknya penyaluran dana akan turun bila jumlah DPK turun. Variabel NPF ditemukan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran dana. Artinya, kenaikan NPF akan menyebabkan penyaluran dana berkurang atau sebaliknya

penurunan jumlah NPF akan menaikkan jumlah penyaluran dana bank syariah kepada masyarakat.⁶²

Rafikha Rustianah Mustafidan dalam skripsi yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), *Net Interest Margin* (NIM), penempatan dana pada SBIS, dan penempatan dana pada PUAS terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada bank umum syariah periode 2007-2012. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK, NPF, CAR, ROA, ROE, NIM, Penempatan pada SBIS dan PUAS terbukti berpengaruh simultan secara signifikan terhadap FDR. Sedangkan pengujian secara parsial DPK, NPF dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDR, CAR dan penempatan pada SBIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap FDR, NIM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap FDR. Sedangkan penempatan pada PUAS berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap FDR.⁶³

Nasihin dalam skripsi yang bertujuan untuk meneliti pengaruh faktor internal bank seperti CAR, ROA, NPF dan DPK terhadap volume pembiayaan pada bank umum syariah di Indonesia. Sampel yang digunakan adalah 4 bank umum syariah (BUS) periode 2008-2012. Dengan metode analisis regresi berganda, dari hasil uji t statistik maka dapat disimpulkan

⁶²Nurhayati Siregar, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia, (Tesis Universitas Sumatera Utara, 2004)

⁶³Rafikha Rustianah Mustafidan, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2007-2012*, (Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2013)

bahwa variabel CAR dan DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Sedangkan variabel ROA dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan. Dari hasil uji statistik F dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen mempunyai hubungan yang positif secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dilihat dari nilai Adjusted R Square sebesar 0,967 atau 96,7% yang mengindikasikan bahwa variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen yang digunakan dalam model sebesar 96,7% dan sisanya sebesar 3,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang digunakan.⁶⁴

Vicky Wahyudi dalam skripsi yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh DPK, CAR dan ROA dalam mempengaruhi penyaluran dana Bank Syariah Mandiri. Alat analisa data yang digunakan berupa metode OLS (Ordinary Least Square) yakni analisis regresi berganda untuk melihat bagaimana pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap penyaluran dana Bank Syariah Mandiri. Data yang digunakan adalah data bulanan mulai dari Januari 2006 sampai dengan Desember 2009. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara DPK terhadap penyaluran dana Bank Syariah Mandiri. Hubungan yang negatif serta signifikan antara CAR terhadap penyaluran dana, sedangkan ROA tidak signifikan terhadap penyaluran dana pada Bank Syariah Mandiri.⁶⁵

⁶⁴Nasihin, *Pengaruh Faktor Internal Bank terhadap Volume Pembiayaan Pada Bank Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2013)

⁶⁵Vicky Wahyudi, *Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Oleh Bank Syariah (Studi Kasus: Bank Syariah Mandiri)*, (Padang: Skripsi Universitas Andalas, 2010)

Siswati dalam penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), dan penyaluran dana Bank Syariah Mega Indonesia. Serta untuk menganalisis pengaruh DPK, NPF, dan bonus SWBI secara simultan maupun parsial terhadap penyaluran dana yang diberikan oleh Bank Syariah Mega Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan bulanan Bank Syariah Mega Indonesia tahun 2005-2007. Dengan metode analisis regresi berganda, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK, NPF, dan Bonus SWBI berpengaruh secara simultan terhadap penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah Mega Indonesia sebesar 99,2% dan sisanya 0,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini. Secara parsial DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana Bank Syariah Mega Indonesia sebesar 98,65%, sedangkan NPF dan Bonus SWBI tidak signifikan berpengaruh secara parsial terhadap penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah Mega Indonesia.⁶⁶

Billy Arma Pratama dalam penelitian yang bertujuan untuk menguji faktor - faktor yang mempengaruhi kebijakan penyaluran kredit perbankan, yang meliputi Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa (DPK) berpengaruh positif dan

⁶⁶ Siswati, *Analisis Penyaluran Dana Bank Syariah*, (*Jurnal Dinamika Manajemen* (JDM) vol 4 No. 1, 2013, pp:82- 92), <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jdm>

signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. CAR dan NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. Sementara suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan.⁶⁷

Wuri Arianti dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Finance* (NPF), dan *Return On Asset* (ROA) terhadap besarnya pembiayaan perbankan syariah. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial hanya DPK yang berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan, sedangkan CAR, NPF, dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Secara simultan variabel DPK, CAR, NPF, dan ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig-F 0,000 yang lebih kecil dari signifikansi 5%. Kemampuan prediksi dari keempat variabel tersebut terhadap pembiayaan adalah 98,9% sebagaimana ditunjukkan oleh besarnya adjusted R2, sedangkan sisanya 1,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian.⁶⁸

Adapun hal-hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

⁶⁷ Billy Arma Pratama, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan (Studi pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2005-2009)*, (Semarang: Tesis Universitas Diponegoro, 2010)

⁶⁸ Wuri Arianti Novi Pratami, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah*, (Semarang: Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2011)


1. Studi kasus dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri (BSM).
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel bebas (X) berupa Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), serta variabel terikat (Y) berupa pembiayaan mudharabah dan musyarakah.
3. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 dengan data berupa laporan keuangan triwulanan BSM.

I. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Periode 2007-2014. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) (X1), *Non Performing Financing* (NPF) (X2), SBIS (X3), serta Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah (Y). Rumusan masalahnya adalah: (1) apakah faktor Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah?; (2) apakah faktor *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah?; (3) apakah faktor Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah?; (4) apakah faktor Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan SBIS secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah?

Berikut ini adalah kerangka berfikir penelitian yang dapat disusun dari kajian teoritis mengenai hubungan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen di atas:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



J. Hipotesis Penelitian

“Hipotesa merupakan jawaban sementara atau kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian”.⁶⁹

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah:

H1 = Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri.

H2 = *Non Performing Financing* (NPF) mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri.

⁶⁹ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 48

H3 = Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri.

H4 = Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri.